LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2021 dengan baik dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara "Benar" dan "Tepat" sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Dalam BAB I Pasal 3 Permenpan No 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Petunjuk teknis Penyampaian LKjIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2021 memuat visi, misi, kepala daerah dan pengembangan pada tujuan, dan sasaran program yang dilaksanakan selama tahun 2021 sesuai Rencana Strategis Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Perbandingan hasil analisis serta interpretasi hasil pencapaian kinerja dituangkan dalam LKjIP Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau, sehingga secara keseluruhan menggambarkan kinerja dan tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau selama tahun 2021.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didaerah, sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta menilai sistem akuntabilitas yang memadai untuk

mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMDDukcapil) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2021 bermanfaat untuk kita semua dan di tahun mendatang kinerja kita dapat meningkat. Amin.

Pekanbaru, Februari 2022

Plt. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. RIAU**

RAJA SASPI KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19701117 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5
1.2. Struktur Organisasi 7
1.3. Tugas dan Fungsi 14
1.4. Aspek Strategis Organisasi 33
1.5. Permasalahan Utama 33

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 35

2.1. Rencana Strategis Dinas PMDDUKCAPIL 2019-2024 35
2.2. Perjanjian Kinerja 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41

3.1. Capaian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL..... 41
3.1.1. Membandingkan Target dan realisasi tahun 2021 42
3.1.2. Membandingkan Realisasi kinerja serta capaain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir..... 43
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas PMDDUKCAPIL..... 46
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan..... 48
3.1.5. Analisis efesiensi penggunaan Sumber Daya 51
3.1.6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 57
3.2. Realisasi Anggaran 62

BAB IV PENUTUP 64

4.1. Kesimpulan Umum 64
4.2. Langkah Strategis yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Ruang.....	9
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan/ Esselonering	10
Tabel 1.3.	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal	11
Tabel 1.4.	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.....	12
Tabel 2.1.	Pernjanjian Kinerja Tahun 2021	40
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kerja	42
Tabel 3.2.	Target dan realisasi kinerja tahun Dinas PMDDUKCAPIL 2021.	43
Tabel 3.3.	Perbandingan realisasi kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2020 dan tahun 2021.....	45
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra	47
Tabel 3.5.	Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 s/d 2020.....	49
Tabel 3.6.	Jumlah Wajib KTP yang sudah dan Belum Mencetak KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2021.....	51
Tabel 3.7.	Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	53
Tabel 3.8.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel 3.9.	Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari PencapaianIndikator Sasaran.....	57
Tabel 3.10.	Realisasi Anggaran Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2021.....	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Petunjuk Teknis Penyusunan LKjIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP. Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) berubah nomenklatur atau bergabung dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

sehingga bunyi nomenklatur lengkapnya bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau (DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau). Dengan Peraturan Gubernur tersebut maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pun berubah. Mulai Januari 2020 PMD dan Dukcapil mulai bergabung dalam satu dinas dengan mengurusi dua urusan.

LKjIP Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2021 dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good and clean government*, transparansi informasi kepada publik, dan sebagai media peningkatan kinerja unit organisasi pemerintah daerah.

LKJiP merupakan media untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah atau mandat yang telah ditetapkan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Evaluasi dan analisa atas capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini mempunyai tujuan:

a) Peningkatan Akuntabilitas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau;
b) Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2024;
c) Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau sehingga akan lebih efektif dan efisien dan responsif terhadap tuntutan lingkungan;
d) Serta Meningkatkan kredibilitas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau terhadap pemberian mandat.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus:

a) Pertama, Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders;
b) Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, dapat dijelaskan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2021 mencakup hal – hal berikut ini:

a) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau serta upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, menajemen Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
b) Aspek Evaluasi kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Urusan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Riau dikelola oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas PMDDukcapil).

Struktur Organisasi Dinas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2019. Selanjutnya dijabarkan pada Struktur Bagan 1.2.1 sebagai berikut:

Struktur Bagan. 1.2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : **PERATURAN GUBERNUR RIAU**
NOMOR
TANGGAL

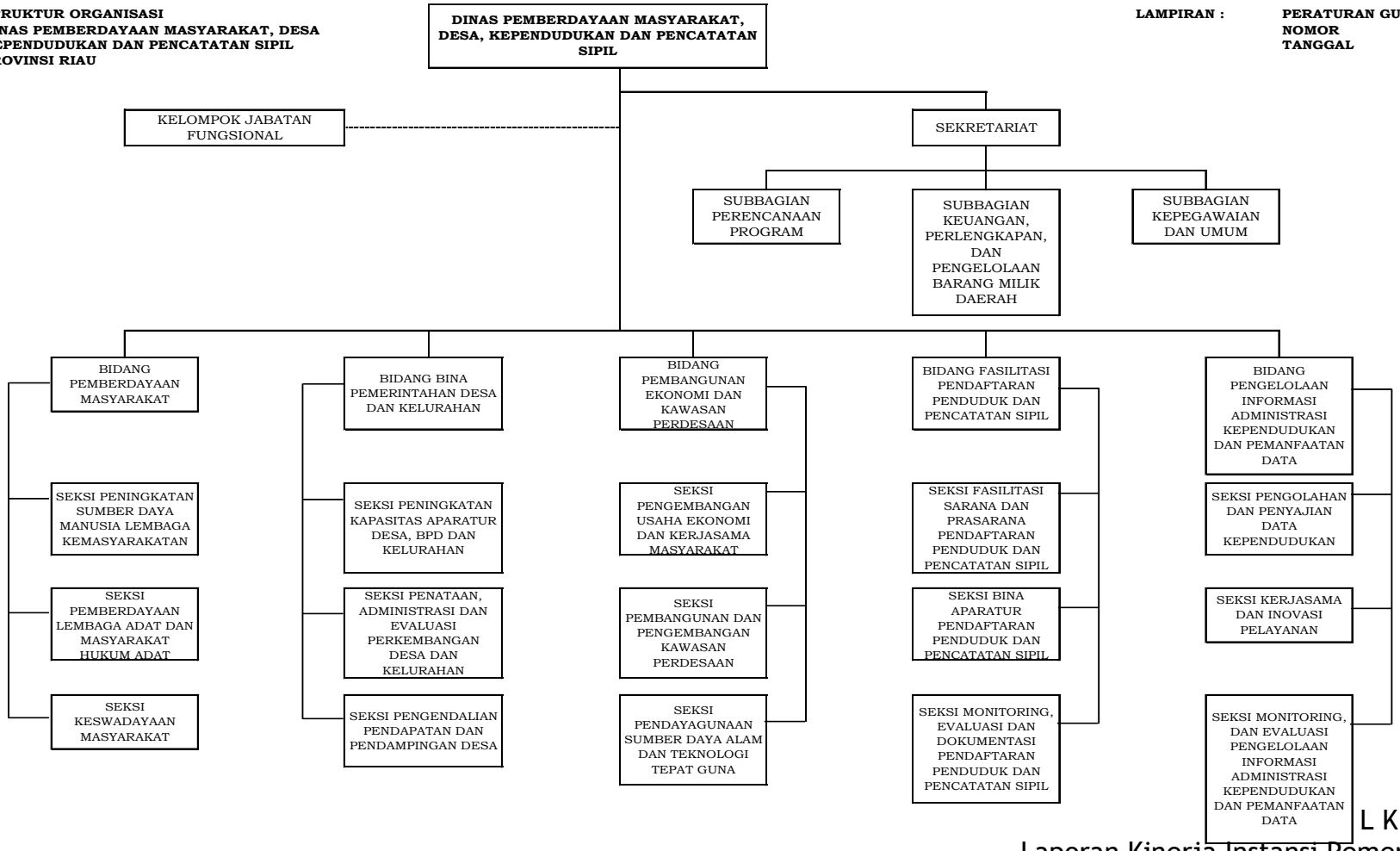

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PMDDUKCAPIL.

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dengan kata kunci daya/energi (power) yang artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan, keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, didukung dengan 96 Orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Ruang

NO	GOLONGAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Golongan I	1	1,29	1	1,04
2	Golongan II	14	18,18	12	12,5
3	Golongan III	46	59,74	60	62,5
4	Golongan IV	16	20,77	23	23,95
	Jumlah	**77**	**100**	**96**	**100**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil tgl 31 Desember 2021.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 ada peningkatan golongan pegawai. Tahun 2021 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 60 orang (62,5%), dan selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV yang jumlahnya 23 orang (23,95%). Selanjutnya golongan II

sebanyak 12 orang (12,5%) dan golongan 1 masih ada 1 orang (1,04%). Dari data ini menunjukkan bahwa SDM Dinas PMDDukcapil sangat bagus, yakni mayoritas golongan tiga ke atas.

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan/Esselonering

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Esselon II	0
2	Esselon III	6
3	Esselon IV	16
4	Fungsional Perencana Pertama	0
5	Fungsional Perencana Muda	3
6	Fungsional Arsiparis Penyelia	1
7	Fungsional Arsiparis Pertama	2
8	Fungsional Arsiparis Muda	1
8	Fungsional Arsiparis Madya	1
9	Staf/ Fungsional Umum	66
Jumlah		**96**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2021

Dari jumlah 96 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau, Jabatan eselon II masih kosong karena kepala dinas/pejabat tinggi pratama sudah pindah ke Sekretriat Daerah yakni menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan SDM. Tugas kepala dinas dijalankan oleh Plt Kepala Dinas, yakni Sekretaris Dinas. Selain itu 6 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 5 kepala Bidang, serta 16 jabatan eselon IV, 3 orang fungsional perencana Muda, 5 orang fungsional arsiparis dan yang lainnya sebanyak 66 adalah staf/fungsional umum. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (2019)	JUMLAH (2020)	JUMLAH (2021)
1	Strata 3 (S-3)	-	-	-
2	Strata 2 (S-2)	25	27	29
3	Strata 1 (S-1)	33	52	48
4	Diploma III	8	6	7
5	SLTA/SMK	10	11	10
6	SLTP	1	2	2
7	SD	0	0	0
	Jumlah	**77**	**98**	**96**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2021

Jika dilihat pada tingkat pendidikan selama 3 tahun terakhir, SDM Dinas PMDDukcapil sangat bagus. Tahun 2021 Pendidikan S2 bertambah 2 orang dibandingkan tahun 2020. Tingkat SLTA berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 11 orang menjadi 10. Pendidikan S1 sangat menonjol penambahannya dari 33 orang tahun 2019 menjadi 52 orang tahun 2020 dan 48 tahun 2021. Ini menandakan bahwa secara tingkat pendidikan, kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Duklcapil Provinsi Riau mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah sangat baik, ini menandakan juga tingkat pendidikan sudah menjadi prioritas bagi ASN yang ada di PMDDukcapil. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja dan pencapaian tugas pada OPD. Pendidikan S2 dari tahun ke tahun juga meningkat sehingga tahun 2021 sudah berjumlah 29 orang.

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dapat dilihat pada aspek pelatihan penjenjangan.

Adapun klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan tercantum pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan penjenjangan

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	JUMLAH (2019)	JUMLAH (2020)	JUMLAH (2021)
1	DIKLAT PIM IV	17	17	12
2	DIKLAT PIM III	13	13	10
3	DIKLAT PIM II	2	2	2
4	DIKLAT PIM I	0	0	0
5	DIKLAT FUNGSIONAL MADYA	1	0	1
6	DIKLAT FUNGSIONAL MUDA	2	4	4
7	DIKLAT FUNGSIONAL PERTAMA	1	3	3
	JUMLAH	**36**	**39**	**32**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2021

Pada Tabel di atas terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 12 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 atau sebanyak 12,5%. kemudian Diklat PIM III sebanyak 10 orang atau sekitar 10,41% dari total pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. ini menurun dari tahun 2020 oleh karena beberapa pejabat struktural ada yang pensiun dan meninggal dunia..Yang telah mengikuti Diklatpim II sebanyak 2 orang atau sekitar 2,08%. Untuk pelatihan fungsional madya ada 1 orang, fungsional Muda 4 orang. Dari Total ASN 96 orang yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan baik itu structural maupun fungsional sebanyak 32 orang atau 33,33%

Adapun rincian dan klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.5.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

NO	NAMA DIKLAT YANG DI IKUTI	JUMLAH
1	Diklat Utama	0
2	Diklat Madya (Arsiparis)	1
3	Diklat Muda (Arsiparis)	1
4	Diklat Pertama (Arsiparis)	2
5	Diklat Muda (Perencana)	3
6	Diklat Pertama (Perencana)	2
	JUMLAH	**9**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2021

SARANA DAN PRASARANA.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau didukung oleh sarana dan prasarana kerja. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD

No.	Nama	Jumlah	Ket
1	**2**	**3**	**4**
1	Tanah	8.250 m^2	
2	Mobil Dinas	7 Unit	
3	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	920 Unit	
4	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	52 Unit	
5	Alat-Alat Keamanan	12 Unit	

1	2	3	4
6	Bangunan Gedung	9 Unit	
7	Bangunan Air	2 Unit	
8	Instalasi	1 Unit	
9	Jaringan	1 Unit	
10	Buku Perpustakaan	528 Buah	
11	Barang bercorak Kesenian	9 Unit	
12	Mobil Operasional	3 Unit	
13	Kendraan dinas Sepeda Motor	1 Unit	

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas PMDDukcapil Tahun 2021

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Pada Tahun Anggaran 2021 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pasal 12 Ayat (2) huruf g UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah Provinsi Riau tanggal 2 Januari 2014, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengakibatkan adanya tranformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa serta urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan

Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan pada sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang pembangunan ekonomi dan kawasan pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
b) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan ekonomi dan kawasan pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang pembangunan ekonomi dan kawasan pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
d) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang pembangunan ekonomi dan kawasan pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikutnya rincian tugas pokok dari Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan kepegawaian, sebagaimana diuraiakan berikut

a) Subbagian Perencanaan program

Subbagian Perencanaan Pogram mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan program. Adapun rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan Program antara lain:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program;
3. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
4. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja, Perjanjian Kinerja;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
6. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subbagian ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan serta pengelolaan barang aset pemerintah. Adapun rincian tugas pokok antara lain:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengeloaan Barang Milik Daerah;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengeloaan Barang Milik Daerah;
3. Mengelola keuangan dan penyimpan pembayaran gaji pegawai;
4. Melakukan urusan pemberdaharaan dan akuntansi keuangan dan asset;
5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
6. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
7. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Melaksanakan penyelesaian tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan proses administrasi Tugas Pokok Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
10. Melaksanakan varifikasi dan pertanggungjawabann anggaran;
11. Melaksanakan penyusunan laporan penanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan asset;
12. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
13. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Adapun rincian tugas pokok Subbagian Umum antara lain:

1. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian kepegawaian dan umum;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum;
3. Mengagendakan dan mendistribusikan surat kepegawaian;
4. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
6. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
7. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
8. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
9. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
11. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
12. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
13. Mengumpulkan, menyusun dan mengola h bagan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dan koordinasi terhadap fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan, Seksi pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat, serta keswadaya Masyarakat, dengan uraian sebagai berikut :

a) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan

Berikut rincian tugas pokok Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penigkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, karang taruna, lembaga adat dan lembaga kemasyarkatan;
4. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarkatan, Pembina Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, karang taruna, lembaga adat dan lembaga kemasyarkatan lainnya;
5. Menigkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa dan keseluruhan;
6. Membina lembaga kemasyarakatan dengan melakukan dengan bimbingan teknis melalui pelatihan-pelatihan;
7. Menfasilitasi pelaksanaan pendataan lembaga kemasyarakatan dan pengembagan potensi masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif;
8. Melakukan musyawarah pemantauan rencana pelaksanaan pembangunan desa dan keseluruhan;

9. Melakukan pemantauan, evauasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan seusai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pemberdayan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rincian tugas pokok Seksi Pemberdayan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat antara lain:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
3. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau;
4. melaksanakan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
5. menyiapkan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
6. mengarahkan dan melaksanakan pembinaan dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
7. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pembinaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau;
8. melaksanakan pendataan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

c) Seksi Keswadayaan Masyarakat

Adapun rincian tugas pokok Seksi Keswadayaan Masyarakat antara lain:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Keswadayaan Masyarakat;
2. Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keswadayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
4. Melaksanakan fasilitasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
5. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasi!itasi kader pemberdayaan masyarakat
6. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Keswadayaan Masyarakat;
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan, Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan dan Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan.

Berikut ini akan diuraikan rincian tugas pokok Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
2. Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan

Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;

3. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa, kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervise dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
7. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penataan, Administrasi dan Evaluasi Perkembangan Desa

Rincian tugas pokok Seksi Penataan, Administrasi dan Evaluasi Perkembangan Desa antara lain:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penataan, Administrasi dan Evaluasi Perkembangan Desa;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan, Administrasi dan Evaluasi Perkembangan Desa;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat serta evaluasi perkembangan desa, kelembagaan desa, dan desa adat serta kerjasama pemerintahan desa;
4. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan

kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat serta evaluasi perkembangan desa, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintahan desa;

5. Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat serta evaluasi perkembangan desa, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintahan desa;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat serta evaluasi perkembangan desa, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintahan desa;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penataan Administrasi dan evaluasi perkembangan Desa;
8. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Fasilitsi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa

Rincian tugas pokok Fasilitsi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa antara lain:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitsi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa;
2. Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitsi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa;

3. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang/jasa di desa, penataan dan pemanfaatan aset desa, pengendalian pendapatan desa (dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi bantuan keuangan) dan pendampingan desa;
4. Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang/jasa di desa, penataan dan pemanfaatan aset desa, pengendalian pendapatan desa (dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi dan bantuan keuangan) dan pendampingan desa;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaar. keuangan desa, pengadaan barang/jasa di desa, penataan dan pemanfaatan aset desa, pengendalian pendapatan desa (Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi dan bantuan keuangan) dan pendampingan desa;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan, aset dan pengendalian pendapatan Desa melalui Unit Pengadaan Masyarakat;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Fasilitsi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa;
8. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KAWASAN PERDESAAN

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan kerjasama masyarakat, Seksi Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan, dan seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

a) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat

Rincian tugas pokok Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
3. Perumusan kebijakan tugas-tugas pembantuan bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
4. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekortomi desa dan kawasan perdesaari, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, serta pengembangan Sumber Daya Alam desa dan kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, daerah gambut dan aliran sungai, kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;
5. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Rincian tugas pokok Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembanagn Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;

3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama pembangunan dan pengembangan sarana prasarana desa dan kawasan perdesaan;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama pembangunan dan pengembangan sarana prasarana desa dan kawasan perdesaan;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan dan pengembangan sarana prasarana desa dan kawasan perdesaan;
6. Membuat persetujuan teknis pendayagunaan potensi masyarakatdan pengembangan kawasan perdesaan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendayagunaan potensi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan;
8. Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi;
10. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi;
11. Membantu pengadaan bahan baku material pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan laporankegiatan;
12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembangunandan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Rincian tugas pokok Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggara pada Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
3. Mempersiapkan bahan, data, konsep, petunjuk teknis dan naskah dinas diseksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
6. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan supervisi pemanfaatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan pengembangan Sumber Daya Alam perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, daerah gambut dan aliran sungai, kawasan perhutanan sosial dan desa tertinggal;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan kelompok pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan;
9. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna melalui Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa;
10. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dan/atau koordinasi dengan instansi, lembaga koordinasi resmi di bidang pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
11. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam danTeknologi Tepat Guna;dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi tugas pada Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil, dan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Sipil, dengan tugas dan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan Pelaksaan koordinasi fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Pemberian bimibingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan bersama pihak terkait atas pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Penyelenggaraan pemantauan .evaluasi dan pelaporan pelaksaaan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil;dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

a) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasaranan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Rincian tugas pokok Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasaranan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Membagi tugas,membimbing,memriksa dan menilai hasil pelaksaan tugas bawahan di lingkungan seksi fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendaliaan pelaksanaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

4. Menghimpun dan menyusun data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi;
5. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat lap oran pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinnya.

b) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Rincian tugas pokok Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggara pada Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Membagi tugas, membimbing memeriksa dam menilai hasil pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, Kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada SeksiBina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Rincian tugas pokok Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Monitoring, Evaluasi dam Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Membagi tugas, membimbing memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatansipil;
4. Pelaksanan fasilitasi pengelolaan dokumen urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas danfungsinya.

6. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Bidang ini melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; pelaksanan fasilitasi pengelolaan dokumen urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Rincian tugas pokok Seksi Pengolahan dan penyajian data Kependudukan sebagai berikut:

1. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
3. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
4. Pembinaan administrator data base kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
5. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan secara rutin maupun berkala berskala provinsi;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Rincian tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagai berikut:

1. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
3. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dam dokumen

Kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan. pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Rincian tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai berikut:

1. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Monitoring dam Evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan PemanfaatanData;
3. Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan inforfmasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengakibatkan adanya tranformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa serta urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 2 (dua) Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat sebagai pelaksana yaitu pada Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sedangkan dalam menjalankan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil hanya pada Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *riil* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan sasaran dan kebijakan startegi tentunya bermula dari permasalahan dan isu-isu strategis sehingga arah kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif dan menjawab persoalan yang ada. Berikut hasil identifikasi

permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menggerakan partsipasi masyarakat dalam pembanguan desa dan kelurahan
2. Peran BUMDes belum optimal dalam menkonsolidasikan dan menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa.
3. Belum Efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di desa
4. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan lintas program dan lintas sektor

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian suber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi Keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembanganlingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Dengan sasaran dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU 2019-2024

Perencanaan Strategis merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang disusun bersama oleh seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis ini bersifat adaptif terhadap perubahan–perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Tahapan dalam penyusunan rencana strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Tahapan Penyusunan Rencana Strategis

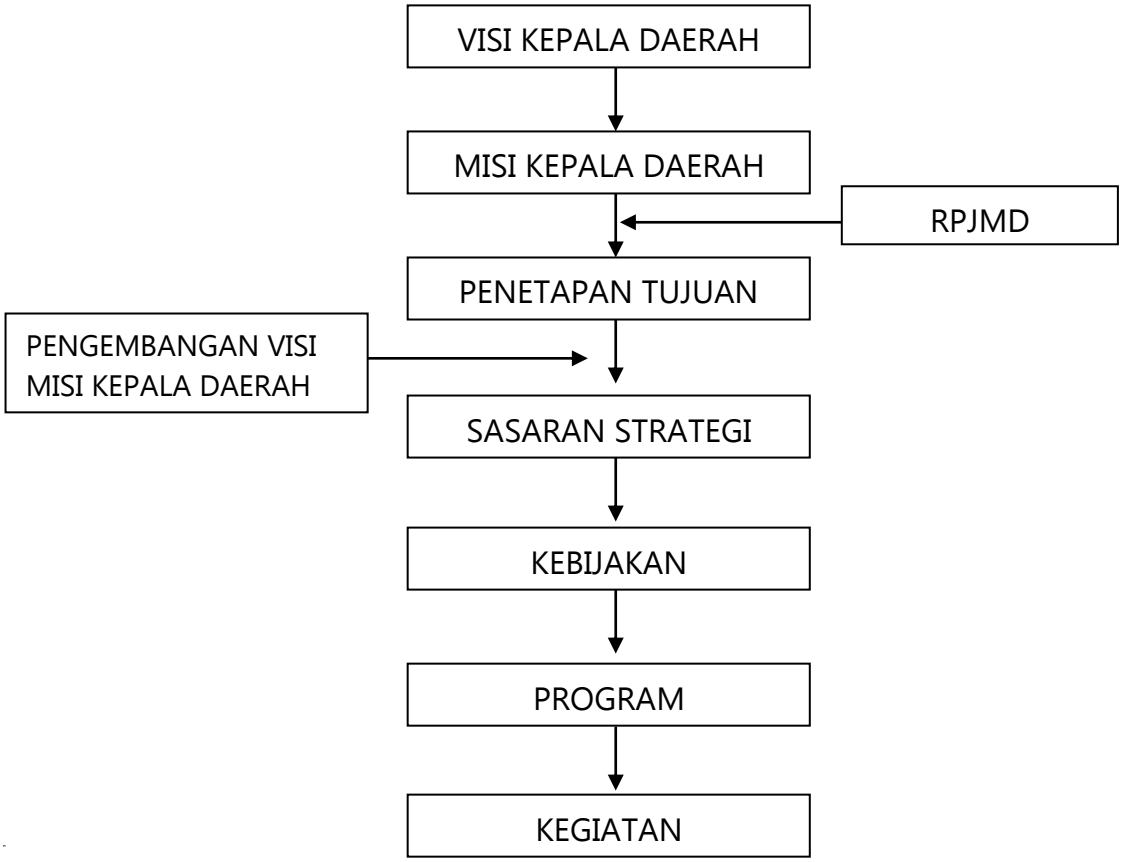

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024 bermaksud antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta urusan kewenangan setiap bidang dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam periode Renstra.
2. Mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan dengan penyelarasan target dan pendanaan indikatif program dan kegiatan pada tahun yang telah dilaksanakan.
3. Mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMDDukcapil) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah.
2. Merumuskan strategi dan arah kebijjakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah.

Untuk itu, seluruh jajaran dan unit kerja organisasi Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau perlu memiliki komitmen terhadap pengembangan visi dan misi kepala daerah agar Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dalam menjalankan Tupoksi serta menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal daerah, memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap perkembangan permasalahan pembangunan secara lokal, regional maupun global.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau	20%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	20%
		Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel	20%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan	20%
3.	Meningkatnya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Riau	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	20%

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
		Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan	82%

Demi tercapaianya target kinerja OPD sebagaimana table diatas, diperlukan adanya dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tertuang dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam table dibawah ini:

Tabel 2.2.
Tabel Program dan pagu anggaran Tahun 2021

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 192,086,375	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp 104,124,314	APBD
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 312,633,374	APBD/ APBN
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 145,212,988	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 21,403,432,740	APBD

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Program Penataan Desa	Rp 92,512,754	APBD
7.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 39,105,675	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1,959,546,980	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 990,308,549	APBD
10.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Trasmigrasi (Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Rp 1,821,829,000	APBN Dekonsentrasi
JUMLAH		**Rp 27,060,792,749**	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PMDDUKCAPIL

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja
No Interval nilai realisasi kinerja kriteria penilaian realisasi kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan Target dan realisasi kinerja tahun 2021

Untuk capaian kinerja tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Target dan realisasi kinerja tahun Dinas PMDDUKCAPIL 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,65	99,59%
2	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan	82	50	60,98%
3	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau	20	14	70%
4	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	20	22	110%

1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	20	100	500%
6	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik	20	26	130%
7	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel	20	12	60%

Dari Tabel 3.2. terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 dari indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat dengan target 85, realisasi 84,65 adalah 95,59% kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Untuk persentase pengguna yang menggunakan database kependudukan realisasi kinerjanya masih rendah dengan capaian kinerja 60,98%. Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau realisasi kinerjanya kategori sedang dengan capaian kinerja 70%. Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan target 20, realisasi 22, capaian kinerjanya 110% dengan kategori sangat tinggi. Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif dengan target 20, realisasi 100, capaian 500% Penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik capaian kinerja 130% penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel target 20, target 12 capaian kinerja 60% dengan realisasi kinerja rendah.

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi tahun 2021 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.
Perbandingan realisasi kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2020 dan tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	78,91	103%	85	84,65	99,59%
2	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan	10	16,67	166,7%	82	50	60,98%
3	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau	10	14,3	143%	20	14	70%
4	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	10	5	50%	20	22	110%
5	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	15	14,03	93%	20	100	500%
6	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik	10	14,3	143%	20	26	130%
7	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel	10	14,3	143%	20	12	60%

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 103% melebihi dari target yang ditentukan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi tingkat capaian sebesar 99,59% sehingga hampir mencapai target yang telah dintentukan, untuk indikator kinerja Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan pada tahun 2020 realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 166,7% melebihi dari target yang ditentukan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi tingkat capaian sebesar 60,98% belum mencapai target yang ditentukan, untuk indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau tahun 2020 realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 143% melebihi dari target yang ditentukan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi tingkat capaian sebesar 70% belum mencapai target yang ditentukan. Untuk indikator kinerja Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan tahun 2020 realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 50% belum mencapai target yang ditentukan, sedangkan tahun 2021 realiasasi tingkat capaian sebesar 110% melebihi dari target yang ditentukan. Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif tahun 2020 realisasi tingkat capaian sebesar 93% hampir mencapai target yang ditentukan, sedangkan tahun 2021 realisasi tingkat capaian sebesar 500% melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2020 tingkat realisasi indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik sebesar 143% melebihi target yang ditentukan, dan pada tahun 2021 juga melebihi target dari yang ditentukan yaitu sebesar 130% sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel pada tahun 2020 realisasi tingkat capaian 143% melebihi target yang ditentukan dan pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditentukan dengan capaian kinerja 60%.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan Target Renstra Dinas PMDDUKCAPIL

Untuk mengetahui sampa sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir renstra yang mana target akhir trenstra sama dengan target tahun 2021 karena renstra yang digunakan berakhir pada tahun 2021. Capaian akhir renstra dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi 2021	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	84,65	99,59%
2	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan	93%	50%	60,98%
3	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau	35%	14%	70%
4	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	35%	22%	110%
5	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	35%	100%	500%

1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik	35%	26%	130%
7	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel	35%	12%	60%

Dari tabel 3.4. dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,65 dari target Renstra sebesar 93, jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 91,02%. Sedangkan untuk indikator Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan pada tahun 2021 yaitu sebesar 50% dari target Renstra sebesar 93%, jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 53,76%. Untuk indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau pada tahun 2021 yaitu sebesar 14% dari target Renstra sebesar 35%, jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 40%, untuk indikator kinerja Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan tahun 2021 yaitu sebesar 22% dari target Renstra sebesar 35%, jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 62,86%. Pada indikator kinerja Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif tahun 2021 yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 35%, jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 285,71%, untuk Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik tahun 2021 yaitu sebesar 26% dari target Renstra sebesar 35%, jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 74,29%, dan untuk indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel tahun 2021 yaitu sebesar 12% dari target Renstra sebesar 35%,

jadi tingkat capaian perbandingan akhir pada tahun 2021 antara target Renstra dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 32,29%.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Adapun capaian/keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Riau
Tahun 2019 s/d 2021

Kategori Status perkembangan Desa	Tahun		
	2019	2020	2021
Sangat Tertinggal	45	35	28
Tertinggal	422	264	187
Berkembang	951	944	911
Maju	163	287	364
Mandiri	10	61	101
Jumlah Total	**1,591**	**1,591**	**1,591**

Dari tabel 3.5. diatas dapat dilihat tabel capaian Kinerja di atas terlihat hasill klasifikasi desa di Provinsi Riau, Pada tahun 2019 ke tahun 2020 desa sangat tertinggal mengalami pengurangan yaitu sebanyak 10 desa sangat tertinggal. Namun pada tahun 2021 status desa sangat tertinggal mengalami penurunan menjadi 28 desa sangat tertinggal. Sedangkan untuk desa tertinggal setiap tahunnya mengalami pengurangan, tahun 2019 sebanyak 422 desa tertinggal, tahun 2020 sebanyak 264 desa tertinggal dan tahun 2021 berkurang menjadi 187 desa tertinggal.

Untuk status desa berkembang pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penambahan, terlihat bahwa tahun 2019 status desa berkembang sebanyak 951 desa, di tahun 2020 berkurang menjadi 944 desa berkembang,

dan di tahun 2021 status desa berkembang mengalami pengurangan menjadi 911 desa berkembang.

Adapun untuk status desa maju mengalami penambahan setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2019 status desa maju sebanyak 163 desa, tahun 2020 sebanyak 287 desa, dan ditahun 2021 mengalami penambahan yg signifikan menjadi 364 desa maju. Untuk status desa mandiri pada tahun 2019 10 desa mandiri, dan tahun 2020 mengalamii Penambahan 51 Desa Mandiri Baru sehingga menjadi 61 Desa Mandiri di Provinsi Riau, namun pada tahun 2021 mengalami penambahan menjadi 101 desa mandiri.

Sedangkan kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada periode 2014-2019 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan Gambaran capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain Rasio Kepemilikan KTP-El di Provinsi Riau berdasarkan data konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri pada semester I tahun 2018 yakni sebesar 79,03. Target Nasional Rasio Kepemilikan KTP-El per 31 Desember adalah sebesar 100%. Artinya masih terdapat sebanyak 20,97 % penduduk yang belum memiliki KTP-El yang akan dicapai pada semester kedua tahun 2018. Secara detil dapat dilhat pada tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6.
Jumlah Wajib KTP yang sudah dan Belum Mencetak KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	SUDAH CETAK KTP-EL			BELUM CETAK KTP-EL			WAJIB KTP		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1401	KAMPAR	272.619	259.604	532.223	8.131	8.464	16.595	270.929	262.421	533.350
1402	INDRAGIRI HULU	145.416	137.257	282.673	7.827	7.988	15.815	147.412	140.964	288.376
1403	BENGKALIS	211.056	199.507	410.563	7.386	6.831	14.217	207.432	198.553	405.985
1404	INDRAGIRI HILIR	225.052	206.541	431.593	19.782	19.322	39.104	233.550	217.350	450.900
1405	PELALAWAN	119.840	111.336	231.176	8.597	8.204	16.801	125.209	117.793	243.002
1406	ROKAN HULU	181.446	174.163	355.609	5.592	6.052	11.644	193.814	187.382	381.196
1407	ROKAN HILIR	200.854	190.165	391.019	12.775	12.772	25.547	219.605	209.685	429.290
1408	SIAK	149.341	138.335	287.676	7.811	8.336	16.147	152.259	143.785	296.044
1409	KUANTAN SINGINGI	114.463	112.538	227.001	4.884	4.308	9.192	117.434	115.313	232.747
1410	KEPULAUAN MERANTI	73.890	68.764	142.654	1.347	1.514	2.861	77.948	72.817	150.765
1471	KOTA PEKANBARU	341.475	340.023	681.498	26.849	25.633	52.482	356.289	360.463	716.752
1472	KOTA DUMAI	113.298	106.432	219.730	2.931	2.711	5.642	109.655	104.737	214.392
14	**RIAU**	**2.148.750**	**2.044.665**	**4.193.415**	**113.912**	**112.135**	**226.047**	**2.211.536**	**2.131.263**	**4.342.799**

Sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel 3.6. dapat dilihat jumlah penduduk yang wajib KTP-EL di Provinsi Riau tahun 2021 yaitu sebanyak 4.342.799 ,jumlah penduduk yang belum mencetak KTP-EL sebanyak 226.047 sedangkan yang sudah mencetak KTP-EL sebanyak 4.193.415, ini merupakan suatu capaian keberhasilan, karena jumlah penduduk yang belum mencetak KTP-EL jauh lebih sedikit daripada yang sudah mencetak KTP-EL.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan dimana tingkat capaian efesiensi tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Realisasi Anggaran untuk pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti yang terlihat pada table berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET 2021	REALISASI TW I s/d IV	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8	9=8/7*100%
1	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,65	99,59	**176.701.375**	**90.466.340**	51,20
2	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan	82%	50%	60,98	**149.062.604**	**121.011.531**	81,18
3	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau	20%	14%	70	**386.100.020**	**282.168.439**	73,08
4	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	20%	22%	110	**572.686.440**	**445.653.910**	77,82
5	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	20%	100%	500	**603.792.658**	**496.181.257**	82,18

1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8	9=8/7*100%
6	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik	20%	26%	130	**454.553.354**	**385.634.434**	84,84
7	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel	20%	12%	60	**726.821.453**	**652.247.799**	89,74

Dari Tabel 3.7. terlihat bahwa terdapat 7 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 1 Program dengan realisasi sebesar 84.65 capaian Kinerja Sebesar 99,59 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 176.701.375 yang terealisasi sebesar Rp. 90.466.340 yang tercapai sebesar 51,20%.
2. Pada Indikator Kinerja Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan terdapat 2 Program dengan realisasi sebesar 50% dan capaian kinerja sebesar 60,98% dengan pagu sebesar Rp. 149.062.604 dan terealisasi sebesar Rp. 121.011.531 dengan capaian sebesar 81,18%.
3. Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang Provinsi Riau terdapat 1 Program dengan Realisasi Kinerja sebesar 14% dan capaian kinerja sebesar 70% sera realisasi anggaran sebesar Rp. 386.100.020 atau tercapai sebesar 73,08%.
4. Pada Indikator Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan terdapat 1 Program dengan realisasi Kinerja sebesar 22% atau capaiannya sebesar 110% dengan Realisasi aggaran sebesar Rp. 445.653.910 tercapai sebesar 77,82%.
5. Indikator Kinerja Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif terdapat 3 Program dengan Realisasi Kinerja sebesar 100% atau terpacai sebesar

500% serta realisasi anggaran sebesar Rp. 496.181.257 atau tercapai sebesar 82,18%.

6. Indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik terdapat 2 Program dengan Realisasi Kinerja sebesar 26% atau tercapai 130% dengan realisasi anggaran sebesar 385.634.434 atau tercapai 84,84%.
7. Indikator Kinerja Persentase Desa dengan Pengelolaan keuangan dan asset desa yang akuntabel terdapat 1 Program dengan realisasi kinerja sebesar 12% atau tercapai 60% serta realisasi anggaran sebesar Rp. 652.247.799 atau tercapai 89,74%.

Tabel 3.8.
Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFESIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,59	51,20	48,39
2	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan	60,98	81,18	-20,21
3	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau	70	73,08	-3,08
4	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	110	77,82	32,18
5	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	500	82,18	417,82
6	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik	130	84,84	45,16
7	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel	60	89,74	-29,74

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 99,59% dengan penyerapan anggaran sebesar 51,20% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 48,39%. Namun untuk sasaran Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 60,98% dengan penyerapan anggaran sebesar 81,18% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar -20,21% masih lebih besar penyerapan

anggaran dari pada capaian kinerja yang telah ditetapkan. kemudian Untuk sasaran Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 70% dengan penyerapan anggaran sebesar 73,08% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar -3,08% masih lebih besar penyerapan anggaran dari pada capaian kinerja yang telah ditetapkan, dan untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 500% dengan penyerapan anggaran sebesar 82,18% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 32,18%. Untuk sasaran Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 110% dengan penyerapan anggaran sebesar 77,82% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 417,82%. Untuk sasaran Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 130% dengan penyerapan anggaran sebesar 84,84% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 45,16%. Serta untuk sasaran Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 60% dengan penyerapan anggaran sebesar 89,74% jadi tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar -29,74%.

3.1.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Menguraikan Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian

Tabel 3.9.

Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021	ANGGARAN	REALISASI	
								Rp	%
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84.65	99.59	**Program :** Pendaftaran Penduduk. **Kegiatan :** - Pelayanan Pendaftaran Kependudukan. **Sub Kegiatan :** - Penetapan Kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional. - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi. - Penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi.	**176.701.375** 135.440.375 9.970.000 31.291.000	**90.466.340** 56.111.090 7.992.500 26.362.750	51,197
2	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase Pengguna yang menggunakan Database Kependudukan	82%	50%	60.98	**Program :** - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. **Kegiatan :** - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Provinsi. **Sub Kegiatan:** - Penyelenggaraan	**65.215.616**	**50.342.206**	77,193
						Program : Pengelolaaan Profil Kependudukan . **Kegiatan :** Penyediaan Data Kependudukan Provinsi. **Sub Kegiatan :** Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	**83.846.988**	**70.669.325**	84,284

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021	ANGGARAN	REALISASI	
								Rp	%
3	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Persentase Desa/Kelurahan cepat Berkembang di Provinsi Riau	20%	14%	70	**Program :** Administrasi Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. **Sub Kegiatan :** - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan. -Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan.	**386.100.020** 297.609.278 88.490.742	**282.168.439** 222.117.443 60.050.996	73,082
4	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentasi Kelembagaan Masyarakat Pedesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	20%	22%	110	**Program :** - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. **Kegiatan : -** Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adata Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berda dilintas Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** -Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.	**572.686.440** 85.864.983 228.185.407 80.595.005 178.041.045	**445.653.910** 69.270.139 177.964.850 69.002.112 129.416.809	77,818

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021	ANGGARAN	REALISASI	
								Rp	%
5	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	20%	100%	500	**Program :** Peningkatan Kerjasama Desa. **Kegiatan :** Fasilitasi Kerjasama Kawasan Pedesaan Kewenangan Provinsi. **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pembangunan Kawasan	**35.154.945**	**34.048.713**	96,853
						Program : Administrasi Pemerintahan Desa. **Kegiatan :** Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. **Sub Kegiatan :** Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Bum Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerjasama antar Desa	**371.580.113**	**294.862.708**	79,354
						Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat. **Kegiatan :** Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adata Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berda dilintas Daerah Kabupaten/Kota. **Sub Kegiatan :** • Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa • Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**197.057.600** 89.973.450 107.084.150	**167.269.836** 75.535.826 91.734.010	84,884

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021	ANGGARAN	REALISASI	
								Rp	%
6	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik	20%	26%	130	**Program :** Penataan Desa **Kegiatan :** Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan. pengisian jabatan. dan masa jabatan kepala desa dan Desa Adat. **Sub Kegiatan :** • Fasilitasi Kabupaten /Kota dan desa dalam rangka Penataan Desa	**84.687.709** 84.687.709	**68.515.714** 68.515.714	80,904
						Program : Administrasi Pemerintahan Desa. **Kegiatan:** Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. **Sub Kegiatan :** • Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa • Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa • Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	**369.865.645** 204.724.431 82.570.607 82.570.607	**317.118.720** 179.039.826 66.639.447 71.439.447	85,739
7	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel	20%	12%	60	**Program :** Administrasi Pemerintahan Desa **Kegiatan:** Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. **Sub Kegiatan :** • Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan. Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis. • Pembinaan dan pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	**726.821.453** 652.592.684 74.228.769	**652.247.799** 602.812.613 49.435.186	89,74

Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran dari tabel terlihat bahwa pada sasaran Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas tingkat capaian indikator kinerja sebesar 99,59%, yang didukung oleh program Pendaftaran Penduduk anggaran dengan sebesar Rp. 176.701.375 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90,466,340 yaitu sebanyak 51,197%. Sementara untuk sasaran Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas tingkat capaian indikator kinerja sebesar 60,98%, yang didukung oleh 2 program yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 65.215.616 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.342.206 yaitu sebanyak 77,193% dan program Pengelolaaan Profil Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 83.846.988 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.669.325 yaitu sebanyak 84,284.Namun untuk sasaran Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau tingkat capaian indikator kinerja sebesar 70%, yang didukung oleh program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 386.100.020 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 282.168.439 yaitu sebanyak 73,082%. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 110% melebihi target yang ditentukan, yang didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. dengan anggaran sebesar Rp. 572.686.440 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 445.653.910 yaitu sebanyak 77,818%.

Untuk sasaran Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau tingkat capaian indikator kinerja sebesar 500% ini juga melebihi target yang ditetukan, yang didukung oleh 3 program yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 35.154.945 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.048.713 yaitu sebanyak 96,853% dan program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 371.580.113 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 294.862.708 yaitu sebanyak 79,354%, serta program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 197.057.600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.269.836 yaitu sebanyak 84,884%. Sementara untuk sasaran Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau tingkat capaian indikator kinerja

sebesar 130% melebihi target yang ditentukan, yang didukung oleh 2 program yaitu program Penataan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 84.687.709 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.515.714 yaitu sebanyak 80,904% dan program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 369.865.645 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 317.118.720 yaitu sebanyak 85,739% dan yang terakhir pada sasaran Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau tingkat capaian indikator kinerja sebesar 60%, yang didukung oleh program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar Rp. 726.821.453 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.247.799 yaitu sebanyak 89,74%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau pada tahun 2021 memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 22.498.649.382.- Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 20.921.496.665 dengan tingkat capaian sebanyak 92.99%. dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.428.931.478	18.448.132.955	94.95%
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	176.701.375	90.466.340	28.24%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	65.215.616	50.342.206	77.19%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	83.846.988	70.669.325	84.28%

1	2	3	4	5
5	PROGRAM PENATAAN DESA	84.687.709	68.515.714	80.90%
6	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	35.154.945	34.048.713	96.85%
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.854.367.231	1.546.397.666	83.39%
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	769.744.040	612.923.746	79.63%
	Jumlah Dana Kegiatan	**22.498.649.382**	**20.921.496.665**	**92.99%**

Dari anggaran yang ada pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa program yang paling besar anggarannya adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp 1.854.367.231.- dengan serapan anggaran 83.39%. Untuk serapan anggaran terbesar adalah Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan anggaran Rp. 35.154.945.- dan serapan 96.85%. Sementara serapan anggaran paling kecil pada Program Pendaftaran Penduduk dengan serapan hanya 28.24%.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu wujud untuk pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang mana tingkat keberhasilannya bisa dicapai berkat kerjasama dan partisipasi oleh semua pihak. Oleh sebab itu dengan adanya pencapaian tersebut agar dapat ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

4.2. LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA YANG MASA MENDATANG

Dalam Upaya Penentuan langkah-langkah Strategis dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Riau perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan langkah Strategis yang ada sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan Peran BUMDes dengan cara memberikan tambahan modal dan pembinaan kepada pengurus BUMDes yang ada guna untuk menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa.

2) Meningkatkan peran aktif Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan Publik di Desa
3) Mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.
4) Mengoptimalkan pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan lintas program dan lintas sektor.

Demikian penyusunan LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2021 agar dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau agar kedepannya lebih baik dan dapat meningkatkan Kinerja demi tercapaianya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

DOKUMENTASI-DOKUMENTASI
KEGIATAN TAHUN 2021

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
RIAU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

Selamat Datang
TIM PENILAI LOMBA
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Tingkat propinsi Riau Di kelurahan Tangkerang Labuai
16 September 2021

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN ROKAN HULU